



P U T U S A N

No. 18 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun/ 21 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini III No. 11 RT. 002/RW. 003
Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan
Sekupang, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29 tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, pada bulan Februari 2009 tanggal 6 Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 25 September 2009 atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Agustus 2009, September 2009 atau setidak-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si menjadi PNS diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29 tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam dengan Tugas pokok, fungsi, wewenang serta tanggung jawab lain :
 - Dalam bidang Informasi Kepegawaian bertugas menyajikan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - Dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun struktural;
 - Bidang Pengadaan dan Kepangkatan yang tugasnya antara lain pengusulan kenaikan pangkat, mutasi staf maupun mutasi jabatan dilingkungan pemerintahan Kota Batam;
 - Melakukan pengendalian dan penghargaan tugasnya pengusulan pensiun penjatuhan sanksi disiplin dan pemberian penghargaan para pegawai berprestasi;
- Bahwa pada bulan Februari 2009 sekitar jam 11.00 WIB saksi Drh. Suhartini, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batam sedang berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemerintah Kota Batam, kemudian Terdakwa (selaku Kepala BKD) Pemerintah Kota Batam memanggil saksi Drh. Suhartini, MM, kemudian saksi Drh. Suhartini, MM masuk ke ruang kerja Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Drh. Suhartini, MM. bahwa untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana dan Terdakwa meminta saksi Drh. Suhartini, MM untuk ikut memberikan dana untuk keperluan/kebutuhan Walikota tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara bertahap pada tanggal 6 Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 25 September 2009 Terdakwa dengan menggunakan



handphone milik Terdakwa menghubungi handphone milik saksi Drh. Suhartini, MM dengan nomor 0811703276, yang dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam selalu meminta sejumlah uang untuk kebutuhan Walikota Batam;

Bahwa dikarenakan Terdakwa setiap menyampaikan permintaan kepada saksi Drh. Suhartini, MM untuk menyediakan uang dengan alasan untuk keperluan Walikota Batam maka selanjutnya saksi Drh. Suhartini, MM memenuhi setiap permintaan Terdakwa dengan memerintahkan saksi Nila Desmini Indriani dan saksi Junaedi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank rekening nomor 1090006795017 atas nama HUSNUL HAFIL di Bank Mandiri dan ke nomor rekening 1090004224705 atas nama Jalaluddin di Bank Mandiri, dengan perincian transfer :

- 1 Pada tanggal 6 Maret 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Nagoya mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
 - 2 Pada tanggal 13 April 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Sekupang mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
 - 3 Pada tanggal 12 Mei 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Sekupang mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
 - 4 Pada tanggal 3 Juni 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Sekupang mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
 - 5 Pada tanggal 21 Agustus 2009 melalui ATM Bank Mandiri mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada rekening nomor 1090004224705, atas nama Jalaluddin bawahan Terdakwa;
 - 6 Pada tanggal 25 September 2009 melalui ATM Bank Mandiri mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
- Bahwa permintaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Drh. Suhartini, MM untuk menyediakan dana/uang adalah dengan alasan untuk kepentingan Walikota Batam dan Terdakwa serta saksi Drh. Suhartini, MM mengetahui bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam yang memiliki kewenangan dalam promosi dan mutasi jabatan di Pemerintah Kota

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam sehingga saksi Drh. Suhartini, MM merasa terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa menyuruh saksi Drh. Suhartini, MM untuk menyediakan dana/uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan/kebutuhan Walikota Batam tersebut, saksi Drh. Suhartini, MM merasa keberatan atas permintaan dana/uang yang dilakukan Terdakwa dan selanjutnya saksi Drh. Suhartini, MM menanyakan kepada Walikota Batam tentang kebenaran permintaan dana/uang yang dilakukan Terdakwa, dan ternyata Walikota Batam tidak pernah memerintah/menyuruh Terdakwa untuk meminta/menyediakan dana dari saksi Drh. Suhartini, MM;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Drh. Suhartini, MM kepada Terdakwa total berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29 tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, pada bulan Februari 2009 tanggal 6 Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 25 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Agustus 2009, September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si menjadi PNS diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29 tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam dengan Tugas pokok, fungsi, wewenang serta tanggung jawab lain :
 - Dalam bidang Informasi Kepegawaian bertugas menyajikan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - Dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun struktural;
 - Bidang Pengadaan dan Kepangkatan yang tugasnya antara lain pengusulan kenaikan pangkat, mutasi staf maupun mutasi jabatan dilingkungan pemerintahan Kota Batam;
 - Melakukan pengendalian dan penghargaan tugasnya pengusulan pensiun penjatuhan sanksi disiplin dan pemberian penghargaan para pegawai berprestasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala BKD pada tahun 2008 telah mengusulkan saksi Drh. Suhartini, MM secara kolektif untuk menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam selanjutnya usulan tersebut Terdakwa serahkan kepada Baperjakat yang selanjutnya diproses kemudian pada akhirnya disetujui oleh Walikota Batam sehingga pada tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan SK Walikota Batam Nomor KPTS.02/BKD-M/I.2008 tanggal 8 Januari 2008 saksi Drh. Suhartini, MM diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- Bahwa telah terjadi 2 (dua) kali terjadi Mutasi atau Promosi pejabat eselon II, III dan IV secara kolektif di Pemerintah Kota Batam di tahun 2009 yakni pada tanggal 2 Februari 2009 dan pada tanggal 3 September 2009. Dengan terjadinya 2 (dua) Mutasi dan Promosi pejabat eselon II, III dan IV tersebut saksi Drh. Suhartini, MM tetap berkedudukan menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



- Bahwa Terdakwa saat bertugas sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam pada bulan Februari 2009 sekitar jam 11.00 WIB memanggil saksi Drh. Suhartini, MM yang sedang berada di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemerintah Kota Batam kemudian saksi Drh. Suhartini, MM masuk keruang kerja Terdakwa. Saat di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Drh. Suhartini, MM bahwa untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana dan Terdakwa meminta saksi Drh. Suhartini, MM untuk ikut memberikan dana untuk keperluan/kebutuhan Walikota tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara bertahap pada tanggal 6 Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 25 September 2009 Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa menghubungi handphone milik saksi Drh. Suhartini, MM dengan nomor 0811703276, yang dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam selalu meminta sejumlah uang untuk kebutuhan Walikota Batam;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa menyampaikan permintaan kepada saksi Drh. Suhartini, MM untuk menyediakan uang dengan alasan untuk keperluan Walikota Batam maka selanjutnya saksi Drh. Suhartini, MM memenuhi setiap permintaan Terdakwa dengan memerintahkan saksi Nila Desmini Indirani dan saksi Junaedi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank rekening nomor 1090006795017 atas nama HUSNUL HAFIL di Bank Mandiri dan ke nomor rekening 1090004224705 atas nama Jalaluddin di Bank Mandiri, dengan perincian transfer :
 - 1 Pada tanggal 6 Maret 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Nagoya mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
 - 2 Pada tanggal 13 April 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Sekupang mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
 - 3 Pada tanggal 12 Mei 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Sekupang mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;



- 4 Pada tanggal 3 Juni 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Sekupang mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;
- 5 Pada tanggal 21 Agustus 2009 melalui ATM Bank Mandiri mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada rekening nomor 1090004224705, atas nama Jalaluddin bawahan Terdakwa;
- 6 Pada tanggal 25 September 2009 melalui ATM Bank Mandiri mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekening nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemberian uang tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang/hadiah dari saksi Suhartini tersebut diberikan sebagai akibat atau sebabkan Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ke-6 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Drh. Suhartini, MM kepada Terdakwa total berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29 tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, pada bulan Februari 2009 tanggal 6 Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 25 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Agustus 2009, September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si menjadi PNS diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP. 19680821 198909 1 003 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.821.2/DPB/90/29 tanggal 24 Oktober 1990 selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam (BKD) dengan Tugas pokok, fungsi, wewenang serta tanggung jawab lain :
- Dalam bidang Informasi Kepegawaian bertugas menyajikan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun struktural;
- Bidang Pengadaan dan Kepangkatan yang tugasnya antara lain pengusulan kenaikan pangkat, mutasi staf maupun mutasi jabatan dilingkungan pemerintahan Kota Batam;
- Melakukan pengendalian dan penghargaan tugasnya pengusulan pensiun penjatuhan sanksi disiplin dan pemberian penghargaan para pegawai berprestasi;

Sedangkan saksi Drh. Suhartini, MM adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam yang diangkat berdasarkan SK Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor KPTS.02/BKD-M/I.2008 tanggal 8 Januari 2008 dan pengangkatan saksi Drh. Suhartini, MM tersebut sebelumnya atas usulan Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam yang diusulkan/diajukan kepada Baperjakat yang selanjutnya diproses kemudian pada akhirnya disetujui oleh Walikota Batam;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2009, 13 April 2009, tanggal 12 Mei 2009, tanggal 3 Juni 2009, tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 25 September 2009 telah menerima uang dari saksi Drh. Suhartini, MM (Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Pemko Batam) dengan rincian :

- 1 Pada tanggal 6 Maret 2009 melalui rekening Bank Mandiri nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 Pada tanggal 13 April 2009 melalui rekening Bank Mandiri nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3 Pada tanggal 12 Mei 2009 melalui rekening Bank Mandiri nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4 Pada tanggal 3 Juni 2009 melalui rekening Bank Mandiri nomor 1090006795017, atas nama Husnul Hafil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5 Pada tanggal 21 Agustus 2009 melalui rekening Bank Mandiri nomor 1090004224705 atas nama Jalaluddin mentransfer sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 6 Pada tanggal 25 September 2009 melalui rekening Bank Mandiri nomor 1090006795017 atas nama Husnul Hafil sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Drh. Suhartini, MM yang jumlahnya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pemberian yang dari saksi Drh. Suhartini, MM tersebut diketahui Terdakwa dan Terdakwa patut menduga bahwa hadiah berupa uang yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan saksi Drh. Suhartini, MM tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa dan bahwa saksi Drh. Suhartini, MM dalam memberikan uang tersebut karena mengingat kedudukan/jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam dan karena sebelum memberikan uang tersebut Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Drh. Suhartini, MM bahwa untuk memenuhi keperluan/kebutuhan Walikota Batam diperlukan dana dan Terdakwa meminta saksi Drh. Suhartini, MM untuk ikut memberikan dana untuk keperluan/kebutuhan Walikota tersebut, padahal dalam Pasal 5 ke-6 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si berupa pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menetapkan supaya barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merek Nokia type E72 warna silver kombinasi abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 1 (satu) kartu ATM Visa Bank Mandiri No. 4097 6671 0662 3517;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merek Nokia type E90 warna mocca dengan nomor IMEI 353660010965550; dan
- 4 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0000 0192 9526 warna putih dan no. hp 0811 771005;
Dikembalikan kepada saksi Jalaluddin, S. Ag;
- 5 1 (satu) rekening Koran Bank Mandiri atas nama Husnul Hafil No. 109-00-0679501-7;
- 6 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jalaluddin No. 109-00-422470-05;
- 7 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Kutipan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.2/P/89/28 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Husnul Hafil;
- 8 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.No.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan lampiran;
- 9 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.No.02/BKD-M/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan lampiran;
- 10 Slip/Formulir setoran Bank Mandiri Cabang untuk transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 ke rekening nomor: 1090006795017 an. Husnul Hafil tanggal 6 Maret 2009;
- 11 Slip/Formulir setoran Bank Mandiri Cabang untuk transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ke rekening nomor: 109000679501-7 an. Husnul Hafil tanggal 13 April 2009;
- 12 Slip/Formulir setoran Bank Mandiri Cabang untuk transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ke rekening nomor: 1090006795017 an. Husnul Hafil tanggal 12 Mei 2009;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Slip/Formulir setoran Bank Mandiri Cabang untuk transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 ke rekening nomor: 1090006795017 an. Husnul Hafil tanggal 3 Juni 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 169/PID.B/2010/PN.BTM tanggal 8 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, kecuali masa Terdakwa berada dalam pembantaran tidak ikut diperhitungkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit HP Nokia E72 warna silver kombinasi abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 1 (satu) kartu ATM Visa Bank Mandiri No. 4097.6671.0662.3517;
Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa;
 - 3 1 (satu) unit HP Nokia E90 warna mocca dengan nomor imei 353660010965550;
 - 4 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0000 0192 9526 warna putih dan no. hp 0811 771005;
Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah saksi Jalaluddin, S. Ag;
 - 5 1 (satu) rekening Koran Bank Mandiri atas nama Husnul Hafil No. 109-00-0679501-7;
 - 6 1 (satu) rekening Koran Bank Mandiri atas nama Jalaluddin No. 109-00-422470-05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) eksemplar kutipan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.2/P/89/28 tanggal 2 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Husnul Hafil;
- 8 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.No.155/BKD-M/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan lampiran;
- 9 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.No.02/BKD-M/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan lampiran;
- 10 1 (satu) lembar Slip/Formulir setoran Bank Mandiri untuk transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 ke rekening nomor: 109.00.0678501-7 an. Husnul Hafil tanggal 6 Maret 2009;
- 11 1 (satu) lembar Slip/Formulir setoran Bank Mandiri untuk transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ke rekening nomor: 109.00.0678501-7 an. Husnul Hafil tanggal 13 April 2009;
- 12 1 (satu) lembar Slip/Formulir setoran Bank Mandiri untuk transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ke rekening nomor: 109.00.0678501-7 an. Husnul Hafil tanggal 12 Mei 2009;
- 13 1 (satu) lembar Slip/Formulir setoran Bank Mandiri untuk transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00 ke rekening nomor: 109.00.0678501-7 an. Husnul Hafil tanggal 3 Juni 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 228/PID/2010/PTR tanggal 25 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Juli 2010 Nomor : 169/PID.B/2010/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 128 K/Pid.Sus/2011 tanggal 25 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Oktober 2011 dari HM. Wibowo T. Saputra, SH., sebagai Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 Pemohon Peninjauan Kembali menerima Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 128 K/PID.SUS/2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut "*terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c, menyatakan : "*Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*";
- Bahwa demikian pula Pasal 263 ayat (3) menyatakan bahwa : "*atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*";
- Bahwa demikian pula Pasal 264 ayat (3) juga menyatakan bahwa "*permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu*";



- Bahwa kekeliruan atau kekhilafan hakim dapat dilihat baik secara tersirat dan atau tersurat dalam fakta-fakta persidangan yang tidak dituangkan dalam putusan adalah seperti berikut:
 - 1 Bahwa adanya perkara ini adalah adanya dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon/Terdakwa atas perbuatan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - 2 Bahwa dugaan perbuatan tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh Husnul Hafil terhadap Drh.Suhartini (salah satu saksi korban);
 - 3 Bahwa atas dugaan perbuatan tindak pidana tersebut sebenarnya pada tanggal 11 Januari 2010 atau sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan dan diperiksa dalam persidangan yang dilakukan untuk itu, telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Husnul Hafil (yang diwakili oleh istrinya) dengan saksi korban drh.Suhartini, untuk melakukan pengembalian sejumlah dana yang diduga dilakukan dan digunakan oleh Husnul Hafil yang merupakan pinjaman dari drh. Suhartini;
 - 4 Bahwa surat Kesepakatan Perdamaian tersebut sudah berada dalam berkas namun tidak diungkap dalam persidangan bahkan tidak tercantum sebagai alat bukti di dalam putusan, sehingga hal ini menjadi sangat merugikan Terdakwa dan mengakibatkan putusan, baik Judex Facti maupun Judex Juris, menjadi keliru;
 - 5 Bahwa bila Kesepakatan Perdamaian tersebut dimasukkan dalam daftar bukti dan diungkap dalam persidangan, maka tentunya akan menjadikan putusan Majelis Hakim akan sangat berbeda dengan putusan yang ada saat ini;
 - 6 Bahwa hubungan hukum antara Husnul Hafil dengan drh. Suhartini adalah hubungan keperdataan yakni adanya hubungan pinjam meminjam uang yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan pengembalian dana tersebut. Sehingga dengan demikian apa yang diputuskan oleh Judex Facti dan Judex Juris sangatlah keliru menjatuhkan putusan pidana terhadap Pemohon;
 - 7 Bahwa sebenarnya tidak mungkin Husnul Hafil (Sekarang Pemohon PK) melakukan tindakan pemerasan terhadap drh. Suhartini dengan alasan apapun karena :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



- Pemohon dengan drh. Suhartini merupakan pejabat daerah dengan tingkat eselon yang sama, sehingga antara Pemohon dengan drh. Suhartini tidak mungkin terjadi tindakan pemerasan dengan alasan akan "mengganggu" masalah kepangkatan, karena masalah kepangkatan adalah merupakan kewenangan dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kota Batam.
- Tidak benar bahwa Pemohon melakukan pemerasan atas dasar untuk kepentingan operasional Pemerintah Kota Batam, karena dalam pemeriksaan perkara baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, tidak ada satu pun pejabat Kota Batam dengan eselon di atas Pemohon yang diperiksa sebagai saksipun.

- 8 Bahwa saksi Suhartini dalam persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 telah memerintahkan Nila Desmini Indriani (saksi lainnya) untuk melakukan penyetoran dana sejumlah Rp 50.000.000,- ke rekening nomor: 109.000.6795017 an Husnul Hafil;
- 9 Bahwa fakta yang mengemuka dalam persidangan yang disampaikan oleh saksi Nila Desmini adalah bahwa ternyata setelah menerima dana dari Suhartini, kemudian ia menyuruh Junaidi untuk melakukan penyetoran dana tersebut secara tunai ke Rekening Terdakwa/Pemohon;
- 10 Bahwa bahkan dalam pemeriksaan Muhammad Afriadji pegawai Bank Mandiri (Kepala Kantor Kas Bank Mandiri) yang menjadi saksi terungkap bahwa data yang ada di Bank menunjukkan bahwa penyetoran dana sebesar tersebut di atas dilakukan oleh Adi;
- 11 Bahwa saksi Suhartini dalam keterangannya di persidangan juga mengatakan pada tanggal 13 April 2009 kembali melakukan penyetoran ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,- yang dilakukan oleh Nila desmini;
- 12 Bahwa namun ternyata berdasarkan kesaksian Muhammad Afriadji dalam persidangan terbukti bahwa transaksi pada tanggal tersebut dilakukan oleh Goan, yang tidak lain adalah Adi atau Junaidi;
- 13 Bahwa demikian pula transaksi penyetoran pada tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp 30.000.000,- yang oleh saksi Suhartini dinyatakan dilakukan oleh Nila Desmini, ternyata saksi Muhammad Afriadji dalam kesaksiannya di hadapan persidangan menyatakan bahwa penyetoran tersebut dilakukan juga oleh Goan;
- 14 Bahwa ternyata dalam persidangan terbukti bahwa Adi dan atau Goan adalah Junaidi. Hal ini makin menimbulkan kecurigaan mengapa dalam dua kali transaksi tersebut Junaidi membubuhkan tanda tangan pada slip setoran dengan menggunakan nama Goan dan atau Adi. Apakah pemikiran negatif justru berada



- dalam benak pikiran drh. Suhartini, yang dengan secara tersamar melakukan penyetoran (transfer) ke rekening Pemohon melalui Nila Desmini yang kemudian menyuruh Junaidi yang kemudian juga menggunakan nama Adi dan atau Goan;
- 15 Bahwa dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon terlihat adanya kekhilafan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam melakukan pertimbangan dalam pemeriksaan saksi (saksi-saksi);
- 16 Bahwa sesuai dengan prinsip hukum *"satu saksi bukan saksi"*, sebenarnya perkara a quo tidak layak untuk dinyatakan bahwa Pemohon/Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan atas nama jabatannya;
- 17 Bahwa dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana angka 26 yang dimaksud dengan saksi adalah *"orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;
- 18 Bahwa dalam perkara a quo yang benar-benar sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut di atas adalah hanyalah saksi drh. Suhartini saja, karena saksi lainnya hanya sebagai pelaksana yang "hanya" melakukan pengiriman uang ke rekening Pemohon/Terdakwa saja, sesuai perintah saksi drh. Suhartini. Mereka tidak mengetahui secara pasti untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah untuk kepentingan pribadi ataupun untuk keperluan lainnya yang dapat dihubungkan dengan jabatan Pemohon dengan saksi drh. Suhartini;
- 19 Bahwa dengan demikian saksi-saksi yang melakukan penyetoran dana ke rekening Pemohon dan juga ke-rekening JALALUDDIN sangatlah tidak mengetahui esensi dari tujuan dan penggunaan dana yang ditransfer tersebut. Karena "hanya" saksi drh. Suhartini sajalah yang mengetahui apakah ada tindak pemerasan atau tidak kepadanya oleh Pemohon;
- 20 Bahwa dengan demikian bila *Judex Facti* dan *Judex Juris* jeli dan teliti dalam melihat perkara ini maka sudah selayaknya Terdakwa/Pemohon, TIDAK dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHAP;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012



Bahwa dengan demikian bila dilihat dari adanya berkas yang tidak diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum serta adanya kekhilafan Hakim dalam memeriksa perkara aquo menyangkut pemeriksaan saksi (saksi-saksi), maka sudah selayaknya bila Pemohon dinyatakan tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana didakwakan dalam persidangan aquo yang dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris tidak salah dalam hal menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terpidana dengan Saksi drh. Suhartini bukan hubungan hukum keperdataan, namun suatu bentuk pemaksaan untuk meminta bantuan atas nama Walikota Batam dengan alasan untuk memberi bantuan kepada masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim Judex Facti Maupun Judex Juris dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 18 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)